KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 04/IT1.C11/SK-KP/2021

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLA HUTAN PENDIDIKAN
PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) GUNUNG GEULIS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.633/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2017, ITB ditetapkan sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai hutan pendidikan seluas 338,31 hektar pada kawasan hutan lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 151/I1.B03/KU/2018 tentang Pengangkatan Ketua Tim Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis;
c. bahwa salah satu tugas dari Ketua Tim Pengelola sebagaimana pada huruf b di atas adalah membentuk Tim Kerja Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis SITH ITB;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I.A1/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.633/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan Seluas 338,31 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan dan Tiga Puluh Satu Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 151/I1.B03/KU/2018 tentang Pengangkatan Ketua Tim Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Kerja Pengelola Hutan Pendidikan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Geulis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas melakukan pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan ITB Gunung Geulis.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2021

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
5. Para Ketua Program Studi SITH;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 04/IT1.C11/SK-KP/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

TIM KERJA PENGELOLA HUTAN PENDIDIKAN
PADA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) GUNUNG GEULIS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Penasehat	:	1. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA. 2. Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, Ph.D.
Ketua KHDTK	:	Dekan SITH
Manajer KHDTK	:	Dr. Ir. Endang Hernawan, M.T.
Koordinator Bidang Perencanaan Hutan	:	Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.
Koordinator Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan	:	Dr. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si.
Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan	:	Dr. Anne Hadiyane, S.Hut., M.Si.
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Dr. Pujo, S.Hut., M.Si.

DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001